



GU BERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 029/B.X/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PERUMUSAN LAPORAN MUTASI BARANG-BARANG IVENTARISI KEKAYAAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendataan dan perumusan mutasi barang-barang inventaris kekayaan daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 perlu dibentuk Tim Pendataan dan Perumusan Mutasi Barang inventaris dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun tentan Penetapan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2003

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mewah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA :
- : Membentuk Tim Pendataan dan Perumusan Mutasi Barang-barang Inventaris Kekayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
- : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menghimpun, mengoreksi dan menyusun laporan Mutasi barang dan daftar mutasi barang inventaris dari Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b.
- KETIGA** :
- : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** :
- : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada Anggaran Dinas/instansi masing-masing yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** :
- : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Pedoman Umum Pelaksana Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- KEENAM** :
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.

Pada tanggal 1 Februari 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460012966

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Bandar Lampung
4. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung
5. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, di Jakarta
6. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan
8. Himpunan Keputusan.